

METODE PEMAHAMAN HADITS MENURUT: MUHAMAMD AL-GHAZALI, YUSUF AL-QARDHAWI DAN JOSEPH SCHACHT

Nurdin Dihan dan Rosalinda

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Nurdin_dihan@uinjambi.ac.id

Abstract

To explain of what is meant by the method in understanding the Hadith, it is important to begin this study to find out the foremost terms of method, and “Hadith semantically. A method is defined as “a well-ordered procedure and profoundly thinking to achieve its purpose (in science and et cetera). A systemic working procedure to simplify the implementation of an activity to achieve something has been determined. Therefore, the method in understanding Hadith is the procedures applied in understanding the Hadith.

Many figures or scholars sincerely conduct researches on all of the existing Hadiths, both those are found in the Hadith books and those are not. Among many figures and Hadith scholars, both from Islamic world and “experts”, who sincerely studied the Hadith are from Orientalist (Western) circles.

In this short article the author took only three Hadith figures for further study regarding to their method in understanding the Prophet’s Hadith. The three figures are Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, and Joseph Schacht.

Keywords: *Understanding of Hadith, al-Ghazali, al-Qardhawi, Schacht*

Abstrak

Memperjelas apa yang dimaksud dengan metode pemahaman hadits, penting mengawali kajian ini mengetahui terlebih dahulu istilah metode, dan hadits secara semantik. Metode diartikan sebagai “cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Dengan demikian, metode pemahaman hadits adalah cara-cara yang diterapkan dalam memahami hadits.

Banyak tokoh atau sarjana yang sungguh-sungguh melakukan penelitian terhadap seluruh hadits yang ada, baik yang terdapat dalam kitab-kitab hadits maupun yang tidak ada dalam kitab hadits. Di antara sekian banyak tokoh dan para sarjana hadits baik dari kalangan dunia Islam maupun “ahli” yang sungguh-sungguh mempelajari hadits dari kalangan orientalis (Barat).

Dalam artikel singkat ini penulis hanya mengambil tiga tokoh hadits untuk dikaji lebih jauh terkait metode pemahaman mereka terhadap hadis Nabi. Ketiga tokoh tersebut adalah Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, dan Joseph Schacht.

Kata Kunci: *Pemahaman Hadits, al-Ghazali, al-Qardhawi, Schacht.*

A. PENDAHULUAN

Hadits Nabi, merupakan sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an yang sangat penting. Sebagai sumber ajaran Islam inilah yang membuat hadits menjadi begitu penting untuk diteliti, karena melalui fungsinya sebagai *bayan* (penjelas) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global. Penjelasan tersebut dalam sekian banyak ulama beraneka ragam bentuk dan sifat serta fungsinya. Dalam kaitan dengan al-Qur'an, al-Syafi'i (w.) menyebutkan dua fungsi sunnah yang tidak dapat diperselisihkan, yaitu *bayan ta'kid* dan *bayan tafsir*. Hal yang pertama sekedar menguatkan atau menggarisbawahi kembali apa yang terdapat dalam al-Qur'an, sementara yang kedua adalah memperjelas, merinci, dan bahkan membatasi, pengertian lahir dari ayat-ayat al-Qur'an.¹ Imam Malik (w.) bahkan menyebutkan empat fungsi, sebagai *bayan al taqrir* yang menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum al-Qur'an; *bayan al taudhih* yang menejaskan dan menerangkan maksud dari ayat al-Qur'an; *bayan al tafshil* yang menjelaskan ayat yang masih global; dan *bayan al basthi* (*tabstith* dan *takwil*), yakni memanjangkan keterangan yang masih ringkas dalam al-Qur'an.²

Banyak ulama di kalangan hadits yang sungguh-sungguh melakukan penelitian terhadap seluruh hadits yang ada, baik yang terdapat dalam kitab-kitab hadits maupun yang tidak ada dalam kitab hadits.³ Dalam Islam dikenal beberapa tokoh hadits, seperti Imam Bukhari (194-256/810-870), Imam Muslim (204-262/821-878), Imam Abu Daud (202-275/817-889), Imam Tirmizi (209-279/824-892), Imam Nasa'i (215-303/839-915), Imam Ibnu Majah (209-273/824-887), dan Imam Ahmad Ibnu Hambal (164-241/824-855), adalah di antara tokoh hadits yang paling populer di kalangan dunia Islam termasuk juga bagi sarjana Barat (orientalis). Masa modern hingga kontemporer ini, ditemukan ulama yang sungguh-sungguh menghabiskan waktu untuk meneliti hadits. Terdapat

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), h. 122.

² Muhammad Hasbi al Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 138-139.

³ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), h. 27.

nama Mustafa as-Sibai, A. A. Azami, di kalangan sarjana Barat yang paling berpengaruh adalah Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, yang oleh Mustafa Yakub disebutkan karya mereka ini menjadi buku wajib dalam penelitian hadits di Barat.⁴ Belakangan muncul ulama-ulama yang melakukan penelitian hadits seperti Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad al-Ghazali, yang menarik untuk diteliti pandangannya tentang hadits, dan terakhir ini bahkan cukup kritis terhadap hadits Nabi.

Memperjelas apa yang dimaksud dengan metode pemahaman hadits menurut sejumlah sarjana, penting mengawali kajian ini mengetahui terlebih dahulu istilah metode, dan hadits sendiri secara semantik. Istilah yang pertama, metodologi, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *methodology*, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin: *methodus* dan *logia*. Kemudian kedua istilah diserap ke dalam bahasa Yunani menjajdi *methodos*, yang dirangkai *mete* dan *dos*, yang berarti jalan atau cara. Sementara *logos* yang berarti kata atau pembicaraan. Dalam bahasa Inggris, *methodologi* berarti serangkaian praktek, prosedur, dan aturan yang digunakan dalam suatu disiplin (ilmu) atau penyelidikan.⁵ Metodologi ialah ilmu pengetahuan atau mata pelajaran tentang metode, khususnya khususnya metode ilmiah.⁶ Metodologi dalam bahasa Arab, diterjemahkan dengan *manhaj* atau *minhâj*, sebagaimana nampak pada surat al-Mâidah [5]: 48, yang berarti jalan yang terang. Kedua kata ini sering pula diungkapkan dalam bentuk jamak, yaitu *manâhij*. Metodologi adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode.⁷ Dalam pengertian yang lebih luas, menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor merujuk pada arti proses, prinsip dan prosedur yang diikuti dalam mendekati persoalan dan menemukan jawaban.⁸ Sementara metode sendiri adalah “cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai

⁴ Ali Mustafâ Yakub, *Kritik Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), h. 14.

⁵ Lihat David A. Jost (ed.), *The American Heritage College Dictionary* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1993), h. 858.

⁶ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2014), h. 71.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1023.

⁸ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Intriduction to Qualitaive Research Method: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: John Wiley dan Sons, 1975), h. 1.

maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.⁹ Jadi dengan demikian, metode pemahaman hadits adalah cara-cara yang diterapkan dalam memahami hadits.

Artikel singkat ini hanya mengambil beberapa tokoh saja, di antara sekian banyak para sarjana hadits baik dari kalangan dunia Islam maupun “ahli” yang sungguh-sungguh mempelajari hadits dari kalangan orientalis (Barat). Nama Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi, dan Joseph Schacht di antara yang menjadi telah mendalam pada kesempatan ini.

B. METODE PEMAHAMAN HADITS MUHAMMAD AL-GHAZALI

Nama Muhammad al-Ghazali (w.), tidak hanya populer di Timur Tengah saja, tetapi bagi sebagian cendekiawan Muslim di Indonesia adalah tidak asing lagi, lebih-lebih bagi mereka yang menyibukkan diri pada kajian-kajian keislaman seperti al-Qur’an, hukum Islam, dan hadits Nabi. Dia lahir di daerah, yang konon daerah itu banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam yang cukup terkenal seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Mahmud Syaltut, Hasan al-Banna, dan Muhammad al-Madani, ialah al-Bahirah, Mesir, pada permulaan abad ke-20, 1917. Di usia yang relatif muda, yakni 10 tahun, Muhammad al-Ghazali sudah mampu menghafal al-Qur’an, sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh Abduh sendiri. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di sekolah agama, dan kemudian melanjutkan studinya pada jurusan dakwah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Mesir pada tahun 1937. Setelah lulus tahun 1941, ia melanjutkan studinya pada Fakultas Bahasa Arab di tempat yang sama, dengan durasi yang ditempuh selama tiga tahun.

Ketika masih kuliah, Muhammad al-Ghazali sudah aktif di dunia aktivis dan karena itu ia direkrut oleh Hasan al-Banna bergabung

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1022.

dalam Ikhwanul Muslim dan bahkan menjadi salah satu tokoh penting dalam organisasi tersebut. Berbekal dari sini, maka tidak heran kemudian ia aktif dalam berbagai kegiatan jihad di medan dakwah Islamiyah melalui berbagai forum seminar, pendidikan, pembinaan, khutbah, ceramah dan tulisan. Seperti disebutkan Quraish Shihab, Muhammad al-Ghazali boleh dikatakan sosok yang pro dan kontra, dan memiliki semangat yang tinggi, materi ceramah yang segar, gaya bahasanya, semangat keterbukaannya, dan itu merupakan ciri khasnya yang tak terhindari.¹⁰ Buku pertama yang berbicara tentang Islam dan kondisi ekonomi umat Islam, yang terbit tahun 1947, dengan istilah yang digunakannya sudah menimbulkan pro dan kontra.¹¹ Muhammad al-Ghazali juga dikenal sebagai ulama yang disegani di dunia Islam, khususnya di Timur Tengah, dan seorang penulis yang sangat produktif, dan ini dibuktikan dengan beberapa karya yang sudah diterjemahkan di dunia Islam.¹²

Di antara karya Muhammad al-Ghazali yang menuai pro dan kontra dalam bidang hadits adalah *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*, yang telah diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul yang berbeda, *Studi Kritis atas Hadits Nabi Saw: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontektual* (1993). Muhammad al-Ghazali sudah banyak menulis dalam berbagai bidang keilmuan, seperti akidah, hukum, ekonomi, pemerintahan, al-Qur'an, dan termasuk dalam hadits. Dalam bidang yang terakhir, karyanya banyak menuai pro dan kontra, sehingga skeptisisme pada beberapa hadits yang tidak dipahami sebagaimana seharusnya. Karena itu, untuk melihat pandangan Muhammad al-Ghazali tentang hadits sepenuhnya dikutip dari karya yang diberi kata pengantar oleh Quraish Shihab, yang tidak lain pernah menjadi mahasiswanya di Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir.

Masalah kesahihan hadits, Muhammad al-Ghazali berbeda dengan pendapat para ahli hadits. Baginya, kesahihan sanad

10 M. Quraish Shihab, "Studi Kritis atas Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontektual" dalam *pengantar*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 7.

11 M. Quraish Shihab, "Studi Kritis atas Nabi SAW, h. 7.

12 Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits* terj. Muhammad al-Bagir, (Bandung: Mizan, 1993), h.100-101.

hadits terdiri dari dua syarat: (1) setiap perawi dalam sanad hadits haruslah orang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti, dan betul-betul memahami apa yang didengarnya. Setelah ia meriwayatkannya, sesuai dengan yang aslinya. (2) disamping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalusan atau penyimpangan.¹³ Ketersambungan sanad matan merupakan syarat kesahihan sanad hadits, dan keterhindaran dari *syaz* dan *'illat* adalah persyaratan keshahitan matan. Karena itu, hal yang pertama menjadi harga mati. Sebab beritu dapat dipercaya bila ia disandarkan kepada Nabi Saw. Terkait dengan *syaz* dan *'illat*, Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa ini merupakan syarat kesahihan matan, dilain pihak tidak menyaratkan ketersambungan sanad sebagai kesahihan sanad hadits. Tentu, pendapatnya ini berbeda dengan pendapat para ahli hadits, dimana ketersambungan sanad mutlak, dan sanad yang terputus menurut ahli hadits menyebabkan suatu hadits menjadi *dha'if* (lemah).

Dalam menilai kesahihan matan hadtits, Muhammad al-Ghazali, tidak memiliki sistematisasi tolak ukur yang harus diberlakukan dalam menilai kualitas matan hadits. Tapi di lain pihak dia menyebutkan ada tujuh kriteria matan hadits, yaitu:

1. Matan hadits sesuai dengan al-Qur'an;
2. Matan hadits sejalan dengan matan hadits sahih lainnya;
3. Matan hadits sejalan dengan fakta sejarah;
4. Redaksimatan hadits menggunakan bahasa Arab yang baik;
5. Kandungan matan hadits sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam;
6. Hadits tersebut tidak bersifat *syaz*, yakni salah seorang perawinya bertentangan dengan periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan dapat dipercaya; dan
7. Hadits tersebut harus bersih dari *'illah qadimah*, cacat yang diketahui oleh para ahli hadits, sedemikian, sehingga mereka menolaknya.

13 Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 18

Dari ketujuh kriteria ini, Muhammad al-Ghazali lebih menggunakan yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada sisi ini, pendapatnya memiliki kesamaan dengan para ahli hadits, namun dalam prakteknya ia menilai bahwa dalam menentukan kesahihan matan hadits hadits harus sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an. Jadi dengan demikian, al-Qur'an menjadi penentu bagi sebuah hadits apakah dapat dijadikan *hujjah* atau diterima atau sebaliknya, ditolak. Hadits yang tidak sejalan dengan al-Qur'an meskipun sanadnya sahih harus ditolak. Konsekuensinya adalah banyak hadits sahih dari segi sanadnya namun, ditolak Muhammad al-Ghazali karena sudah bertentangan dengan semangat zaman dan al-Qur'an itu sendiri. Hadits-hadits tentang jihad dan wajib hukumnya ditolak oleh Muhammad al-Ghazali dengan alasan bahwa, ketika alat-alat persenjataan telah berubah, maka hukum-hukum mengenai jihad juga berubah.

Kedudukan hadits *mutawatir*, Muhammad al-Ghazali memuji ulama-ulama klasik yang bekerja dengan teliti untuk memastikan hadits-hadits itu bersumber dari Nabi Saw. Menurutnya tidak ada usaha yang seketat itu untuk menjaga warisan manusia, untuk memperoleh keotentikan informasi tentang Rasulullah Saw. Adanya pembagian tentang kedudukan hadits: *mutawatir* dan *ahad* adalah bukti dari kerja para ulama hadits. Bagi Muhammad al-Ghazali, hadits *mutawatir* mencakup persoalan akidah, hukum, dan muamalah. Hadits *mutawatir* dijamin kualitas dan pengamalannya, sementara hadits *ahad*, adalah hadits yang memiliki dugaan kuat atau pengetahuan yang bersifat dugaan, yang cakupannya dalam bidang-bidang hukum syariah, tidak pada dasar agama.¹⁴ Ini artinya, Muhammad al-Ghazali hanya menerima hadits *mutawatir* dalam persoalan akidah dan hukum, sementara hadits *ahad* yang mendatangkan informasi *zanni*, yakni multi tafsir.

Muhammad al-Ghazali dalam menilai dan memahami hadits terlebih dahulu harus dibandingkan dengan al-Qur'an. Sehingga hadits-hadits yang bertentangan secara langsung atau tidak langsung dengan al-Qur'an, dari segi periwayatan hadits

¹⁴ Bustamin dan M. Isa HA. Salam, *Metodologi Kritik Hadits* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 110.

itu *ṣaḥīḥ*, tetap ditolaknyanya dan dinyatakan sebagai hadits yang tidak *ṣaḥīḥ*. Bahkan hadits tersebut masih masih disimpan dalam kitab-kitab *ṣaḥīḥ*, dengan pengulangan-pengulangan, yang bahkan dengan sanad-sanad yang berbeda-beda. Muhammad al-Ghazali mengkritik orang yang menyibukkan diri dengan hadits Nabi dan kurang memperhatikan al-Qur'an.

Cacat yang hanya menyertai orang-orang yang hanya menyibukkan diri dengan hadits saja, adalah kurangnya minat dan pengetahuan mereka untuk menekuni al-Qur'an dan mempelajari, dengan seksama, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Karena itu, bertinggi hati padahal kemampuan terbatas. Mengapa tak mau berlapang dada dengan membiarkan orang-orang selain mereka, yang kebetulan tergolong pada pemikir Muslim yang berwawasan luas, untuk menemukan adanya '*illah*' atau keganjilan dalam beberapa hadits yang dikenal.

Kerjasama dalam memeriksa dan menguji peninggalan Nabi Saw sangat diperlukan. Materi sebuah hadits adakalanya berkenaan dengan akidah, ibadah, dan mu'dmalah yang meliputi pengetahuan dan profesi para ahli '*aql* dan *naql*' (yang berdasarkan pemikiran dan penukilan) bersamasama. Mungkin juga sebuah hadits berkaitan dengan urusan dakwah, perang dan damai. Oleh sebab itu, mengapa para ahli diberbagai bidang yang penting ini dijauhkan dari pengujian *matn* (redaksi) yang dirawikan. Apa gunanya sebuah hadits yang sanadnya sehat namun matannya cacat?¹⁵

Berangkat dari sini, Muhammad al-Ghazali skeptis terhadap kesahihan sebagian hadits yang terdapat dalam kitab-kitab hadits. Melalui metode ini, Muhammad al-Ghazali sependapat dengan sikap Aisyah r.a ketika mendengar hadits yang menyatakan bahwa orang mati diazab karena tangisan keluarga¹⁶ terhadapnya. Ia

15 Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 18.

16 Ini diantara hadits yang ditolak oleh Muhammad al-Ghazali. Selain itu ada hadits tentang Tahiyat Masjid, hadits tentang orang Islam membunuh orang kafir, hadits tentang perempuan menjadi pemimpin, hadits tentang perempuan pemimpin rumah tangga, hadits tentang etika makan-minum, hadits tentang sorban, hadits tentang setan itu mengikuti aliran darah, hadits tentang penciptaan alam semesta, hadits tentang keadaan orang tua Nabi Muhammad Saw, hadits yang

menolaknyanya, bahkan kemudian bersumpah bahwa Nabi tidak pernah mengucapkan hadits tersebut. Kemudian Aisyah r.a menjelaskan alasan penolakan dengan berkata: “adakah kalian lupa akan firman Allah SWT, *Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain...*” (al-An’am [1]: 164). Aisyah r.a dengan tegas dan berani menolak periwayatan suatu hadits yang bertentangan dengan al-Qur’an. Meskipun begitu, hadits tersebut masih juga tercantum dalam kitab-kitab *ṣaḥīḥ*. Bahkan dalam *Ath-Thabaqat al-Kubra* karya Ibn Sa’d telah diulang-ulang dengan sanad yang berbeda.¹⁷ Terhadap persoalan ini, Muhammad al-Ghazali berkomentar:

Pada hemar saya, sikap Ummul-Mukminin (Aisyah) tersebut dapat dijadikan dasar untuk menguji validitas sebuah hadits yang telah berpredikat *ṣaḥīḥ*, dengan nash-nash al-Qur’an, kitab suci yang tiada tersentuh oleh kebatilan dari arah manapun juga. Dan karena itulah, para imam *fiqh* menetapkan hukum-hukum berdasarkan *ijtihād* yang luwes, dengan mengandalkan al-Qur’an sebelum segalanya yang lain. Apabila di antara riwayat-riwayat hadits ada yang mereka dapati sejalan dengan al-Qur’an, maka merekapun menerimanya. Atau, jika tidak, al-Qur’anlah yang patut diikuti.¹⁸

Pemahaman Muhammad al-Ghazali ini nampaknya berpegang pada ulama yang telah sepakat menampatkan al-Qur’an sebagai sumber hukum, dan hadits sebagai implementasinya. Jadi, al-Qur’an dijadikan sebagai ukuran kesahihan suatu hadits. Hadits yang sejalan dengan pandangan al-Qur’an dapat dikatakan sebagai hadits *ṣaḥīḥ*, sementara yang tidak sejalan dengan al-Qur’an dapat dinyatakan sebagai hadits yang harus ditinggalkan. Hadis yang tidak relevan dengan perkembangan zaman juga harus ditolak karena tidak sesuai dengan tujuan kenabian Muhammad Saw, yang diutus untuk sekalian alam (universal). Jadi dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Muhammad al-Ghazali terhadap hadits

bertentang dengan sejarah, hadits tentang *jihad*, dan hadits tentang fatalisme. Lihat Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits* terj. Muhammad al-Bagir, (Bandung: Mizan, 1993).

17 Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 18.

18 Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 18.

itu dimaksudkan untuk setiap hadits harus dipahami, dalam kerangka makna-makna yang ditunjukkan al-Qur'an baik langsung maupun tidak langsung.¹⁹ Sementara Yusuf al-Qardhawi, dengan mendasarkan bahwa sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Mengingat, pribadi Nabi adalah perwujudan dari al-Qur'an yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, posisi Aisyah r.a sebagai orang yang berpengetahuan, memahami sangat dalam serta pengalaman hidup bersama Nabi, teraktualisasi dalam sunnah nabawiyah, yakni ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw.²⁰

Pemahaman Muhammad al-Ghazali terhadap hadits, yang bila dikaji lebih dalam dinilai mendeskreditkan hadits terhadap orotistas sunnah yang dimilikinya. Dari sini muncul kritik dan sanggahan terhadap karya Muhammad al-Ghazali ini, adalah Rabi' bin Hady al-Madkhaly yang secara khusus membela sunnah dan jawaban terhadap kritik Muhammad al-Ghazali itu. Dalam karya *Kasyfu Mauqify al-Ghazali Minas-Sunnah wa Ahliha wa Naqdu Ba'dhi Ara'ih*, menyebutkan beberapa contoh serangan Muhammad al-Ghazali terhadap sunnah dan orang-orang yang berpegang padanya. Di antara yang dapat dikutip di sini adalah: Hadits-hadits yang saya tolak, sudah barang tentu aku perangi mati-matian, karena ini bisa menciptakan kebodohan bagi sebagian anak yang menukilnya di dunia Islam, lalu menimbulkan keyakinan baru bahwa ayah dan ibu Rasulullah berada di alam neraka.²¹ Sementara Syamsuddin Arif mencatat beberapa ulama yang menyanggah pandangan Muhammad al-Ghazali melalui karyanya itu. Mereka adalah Jamal Suthan, Şahîh ibn 'Abdul-Aziz Muhammad al-as-Syaykh, Ahmad Hijazi Ahmad Saqa, dan termasuk Yusuf al-Qaradhawi, yang tak lain adalah seorang muridnya di Universitas al-Azhar, Mesir.²²

19 Muhammad al-Ghazali, *as-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 18.

20 Yusuf Al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah* terj. Muhammad Al-Bagir (Bandung: Karisma, 1994), h. 17.

21 Jawaban terhadap masalah ini, lihat Rabi' bin Hady al-Madkhaly, *Membela Sunnah Nabawy: Jawaban terhadap Buku Studi Kritis atas Hadits Nabi oleh Muhammad al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), h. 194-195.

22 Tentang karya-karya ulama ini, lihat Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 39, khususnya catatan kaki. Muhammad al-Ghazali sendiri

C. METODE PEMAHAMAN HADITS YUSUF AL-QARDHAWI

Yusuf al-Qardhawi, lahir di Mesir, 9 September 1926. Hanya dua tahun hidup bersama ayahnya, Abdullah, karena dipanggil oleh Allah. Keadaan ini, tidak menghilangkan semangat belajar, terutama al-Qur'an menjadi mata pelajaran yang ditekuninya. Sama seperti Muhammad al-Ghazali, Yusuf diusianya 10 tahun sudah menghafal al-Qur'an dengan baik, dan karena itu sejak kecil ia sudah menjadi imam di desanya untuk shalat lima waktu. Universitas al-Azhar, Mesir adalah tempat ia menempuh pendidikan formalnya kecuali jenjang pendidikan aliyahnya diperoleh dari *Ma'had a;-Buhus wa la-Dirasah al-Arbiyah al-'Aliyah*. Pada tahun 1960, Yusuf al-Qardhawi menyelesaikan pendidikan kesarjaannya di Fakultas Ushuluddin. Kelebihan Yusuf al-Qardhawi ini adalah sesuatu yang menonjol dibandingkan dengan yang lain masalah penguasaan dalam bidang ushuluddin, terutama akidah, tafsir, dan hadits.

Dalam bidang yang terakhir ini, pandangan Yusuf al-Qardhawi terlihat dari karya yang berjudul *Kaifa Nata'malu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw* (1993). Dalam mukaddimahya, Yusuf al-Qardhawi menampakkan dengan sungguh untuk menghindari kesalahan-kesalahan, menyandarkan setiap ucapan pada siapa yang mengucapkannya dan menguatkan pendapat dengan dalil-dalil. Tidak akan berhujjah kecuali dengan hadits yang *ṣaḥīḥ* ataupun yang *hasan*, yang membawa kecerobohan orang lain yang dikritik. Tidak mau mengikatkan diri kecuali dengan dalil-dalil yang *muhkam* (jelas dan pasti maknanya) dari al-Qur'an dan sunnah. Dengan cara seperti ini, Yusuf al-Qardhawi membela sunnah dari serangan anti-sunnah yang senantiasa memusuhinya, ataupun dari pada ulah pendukung yang merugikan, akibat sempitnya wawasan (betapapun baiknya niat serta ketulusan) mereka, mereka mengira telah berbuat

dan beberapa nama yang disebut dengan anti-hadits akibat mengikuti keracunan berpikir dari Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, yang karya-karyanya sudah semacam menjadi rujukan wajib di kalangan orientalis sendiri bahkan bagi sarjana-sarjana Muslim. Lihat juga Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), h. 18.

baik.²³ Meskipun tidak disebutkan secara langsung, agaknya karya ditujukan untuk membela sunnah dari para pengkritiknya, seperti yang telah dilakukan oleh Muhammad al-Ghazali, yang telah menuai kontroversial di tengah umat Islam.

Metode pemahaman hadits menurut Yusuf al-Qardhawi, terutama dari sisi kesahihan hadits dapat dilihat pada karyanya *As-Sunnah An-Nabiyah*, dielaborasi di bahwa ini:

1. Memahami Hadits Sesuai Petunjuk al-Qur'an

Dalam memahami hadits, Yusuf al-Qadhwawi melandaskan pandangannya pada al-Qur'an, dimana al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sementara hadits sebagai penjelas atas prinsip-prinsip al-Qur'an, karenanya makna hadits dan signifikansi ontokstualnya tidak bisa bertentangan dengan al-Qur'an.²⁴ Pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka memahami sunnah harus sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Sebab, dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benar dan tidak diragukan lagi keadilannya. *"Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, dalam kebenaran dan keadilannya. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (al-An'am : 115).* Al-Qur'an merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, sementara hadits adalah penjelasn rinci tentang isi konstitusi tersebut, baik hal yang bersifat teoritis maupun dalam prakteknya. Ini merupakan tugas seorang Rasulullah "menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka".²⁵

Seperti bagaimana pandangan Muhammad al-Ghazali tentang salah satu hadits mengenai orang mati diazab karena tangisan keluarganya. Persisnya bunyi hadits tersebut adalah: *Orang yang meninggal diazab karena ditangisi yang*

23 Yusuf Al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amalu*, h. 14.

24 Yusuf Al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amalu Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah* terj. Muhammad Al-Bagir (Jakarta: Islamuna Press, 1991), h. 101.

25 Yusuf Al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amalu*, h. h. 92.

hidup (keluarganya) (HR. Bukhari). Hadits ini memenuhi kriteria kesahihan sanad, baik dilihat dari ketersambungan sanad maupun dari segi kapasitas dan kualitas perawi, dan sanad tersebut memiliki *musyahid* dan *muttabi'*. Adanya jalur pendukung, baik pada tingkat sahabat (*musyâhid*), atau pada tingkat *tâbi'in* sampai pada tingkat *musanif*, maka sanad hadits ini semakin baik dan kuat. Dari 37 jalur hadits yang diteliti terlihat bahwa redaksi matan hadits itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa hadits itu diriwayatkan secara makna.²⁶

Hadits ini, dipahami oleh Yusuf al-Qardhawi secara harfiah sebab apa yang dikatakan itu terdapat dalam surat al-An'am : 164, seperti juga dikutip di atas, yang menegaskan bahwa seseorang tidak menunggang dosa orang lain, dosa itu ditanggung oleh masing-masing individu. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Aisyah r.a, ketika mendengar hadits itu, ia langsung menolaknya, dan bahkan ia bersumpah bahwa nabi tidak pernah mengeluarkan hadits tersebut. Kemudian dia menjelaskan alasan penolakannya dengan mengatakan: "adakah kalian ingat firman Allah?"

*Dan seseorang yang berdosa tidak akan menimbulkan dosa yang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan (al-An'am : 164).*²⁷

2. Menghimpun Hadits yang Terjalin dalam tema yang Sama

Menghimpun hadits-hadits yang terjalin dengan tema yang sama merupakan suatu usaha memahami sunnah secara benar. Setelah itu mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muthlaq* dengan yang *muuqayyad*, dan menafsirkan yang *'am* dengan yang *kuhash*. Mengaitkan dengan cara demikian, hadits dapat

26 Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits*, h. 91.

27 Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits*, h. 91-92.

dimengerti lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara satu hadits yang lainnya. Seperti telah ditetapkan, bahwa sunnah menafsirkan al-Qur'an dan menjelaskan makna-maknanya, dalam pengertian lain hadits merinci apa yang dinyatakan oleh al-Qur'an secara garis besar, menafsirkan bagian-bagian yang kurang jelas, mengkhususkan apa yang disebutkan secara umum dan membatasi apa yang disebutkan secara lepas (*muhtlaq*).²⁸ Pendapat ini harus diterapkan antara hadits yang satu dengan hadits yang lainnya.

Memuaskan diri dengan pengertian lahiriah suatu tanpa memperhatikan hadits-hadits yang lain, dan nash-nash lain yang berkaitan akan dapat menjerumuskan orang dalam kesalahan, dan menjauhkan dari kebenaran mengenai maksud sebenarnya dari konteks hadits tersebut. Misalnya sebuah hadits yang melarang “mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki”, mengandung ancaman yang cukup keras terhadap pelakunya. Hadits ini menjadi landasan untuk bagi mereka yang bersemangat satu sisi, dan mengecam yang tidak memendekkan *tsaub* (baju gamisnya) hingga di atas mata kaki di sisi lain. Terhadap hadits seperti ini, menurut Yusuf al-Qardhawi, andai mereka mau mengkaji sejumlah hadits terkait, menghimpun antara satu dengan lainnya, seseuai dengan tuntutan agama Islam kepada para pengikutnya dalam hal-hal kebiasaan hidup sehari-hari, maka diketahui sebenarnya yang dimaksud oleh hadits ini. Konsekuensinya, akan dapat mengurangi ketegaran sikap dan tidak menyimpang terlalu jauh dari kebenaran, serta tidak akan mempersempit suatu yang sebetulnya telah dilapangkan oleh Allah untuk manusia.²⁹ Lebih jauh, hadits ini menurut Yusuf al-Qardhawi adalah estetika dan berkaitan dengan kesopanan pergaulan, yang dengannya hidup ini menjadi indah, dengan cita rasa yang tinggi dan buki pekerti yang luhur. Sementara memanjang dan menjulurkan tanpa maksud tujuan tercela, paling-paling termasuk hal yang *makruh*

28 Yusuf Al-Qardhawi, *Kayfa Nata'amalu*, h. 106.

29 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 106.

(tidak disukai).³⁰

3. Penggabungan antara Hadits-hadits yang Bertentangan

Mengenai penggabungan hadits yang tampak bertentangan, Yusuf al-Qardhawi menandakan bahwa nas-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan. Bila ada yang bertentangan, itu hanya tampak dalam luarnya saja, bukan kenyataan yang lebih hakiki. Dalam hal penyelesaian hadits-hadits yang tampak bertentangan itu, Yusuf al-Qardhawi mengikuti ulama terdahulu, yaitu dengan menggabungkan antara dua hadits itu kemudian *mentarjih* sebab menurutnya, pen-*tarjih*-an itu berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan mengutamakan yang lain. Misalnya hadits tentang larangan dan kebolehan kaum wanita menziarahi kuburan, hadits dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw, “*Melaknat kaum wanita yang sering menziarahi kuburan*”. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibn Majah dan Tirmizi. Pada hadits ini tampak sekali pelarangan kaum wanita untuk mengikuti jenazah, namun ada hadits lain yang isinya berlawanan dengan hadits di atas, dimana kaum wanita diizinkan menziarahi kuburan, sama seperti kaum laki-laki. Nabi Saw bersabda, “*Aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan, kini ziarahilah*”. Diketahui pula, “*Ziarahilah kuburan-kuburan, sebab hal itu akan mengingatkan pada kematian*”. Hadits yang jelas bertentangan ini harus dilihat dari konteks sebab munculnya hadits tersebut. Sehubungan dengan kondisi tertentu, menjadi penyebab lahirnya hadits ini, maka kemudian berlaku larangan dan kebolehan ziarah sangat tergantung pada kondisi umat, kapan dan dimanapun.

4. Memahami Hadits dengan Mempertimbangkan Sejarahnya

Berkenaan dengan ini, maka selanjutnya menurut Yusuf al-Qardhawi adalah dengan memperhatikan latar belakang sosialnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya. Memahami hadits seperti ini akan diketahui secara jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang, dan terhindari dari diterapakan dalam pengertian yang jauh

30 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 111.

dari tujuan sebenarnya.³¹ Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi mengambil salah satu contoh hadits, dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta *asbāb an-nuzūl* dan *asbab al-wurud*, yaitu sebuah hadits yang berbunyi, “*Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian*”. Hadits ini menurut Yusuf al-Qardhawi adalah tugas yang dibebankan kepada Rasul untuk meletakkan nilai-nilai keadilan serta ketentuan-ketentuan tentang segala hak dan kewajiban dalam kehidupan dunia mereka, tidak dibingungkan oleh norma-norma yang kabur, dan tidak ceraiberaikan oleh berbagai jalan yang saling berlawanan. Masalah ini, firman Allah pada dua ayat yang saling terkait:

Telah kami utus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan al-Mizan (neraca) agar manusia dapat melaksanakan keadilan (al-Hadid :25).

Dari ayat ini diketahui, bahwa datangnya nash-nash al-Qur’an dan sunnah yang mengatur tentang transaksi jual-beli, perseroan, penggadaian, persewaan, peminjaman uang dan sebagainya. Bahkan ayat terpanjang tentang pencatatan utang-piutang:

Wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil... (al-Baqarah [2]: 282).

5. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Sasaran yang Tetap

Bagi Yusuf al-Qardhawi, penyebab terjadinya kekacauan dan pencampuradukan antara tujuan atau alasan yang hendak diperoleh dari sunnah dengan prasarana temporer atau lokal yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju adalah mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini. Seolah-olah hal itu merupakan tujuan yang sebenarnya. Padahal bagi siapa saja yang sungguh-sungguh berusaha untuk

31 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 132.

memahami sunnah serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan tampak baginya bahwa yang paling penting adalah apa yang menjadi tujuan sebenarnya. Sementara yang merupakan prasarana adakalanya berubah seiring perubahan lingkungan, zaman, adat, kebiasaan dan sebagainya.³²

6. Membedakan Ungkapan yang Bermakna Sebenarnya dan yang Bersifat Majaz dalam Memahami Hadits

Majaz (kiasan, metafor) banyak digunakan dalam bahasa Arab, terutama dalam ilmu *balaghah* (retorika), lebih berkesan dari ungkapan biasa saja. Nabi Saw adalah seorang berbahasa Arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu. Maka kemudian, hadits-haditsnya juga banyak menggunakan majaz, yang mengungkap maksudnya dengan cara sangat mengesankan. Ketika Nabi Saw menggunakan istilah majaz, tentu tidak mudah untuk memahami apa yang disampaikan olehnya, dan tidak semua orang dapat mengerti tujuan Nabi Saw. Hadits dalam kategorinya menggunakan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan simbolisasi. Ungkapan-ungkapan majaz yang dipergunakan disebabkan bahwa bangsa Arab pada masa itu sudah terbiasa menggunakan kiasan atau metafora dan mempunyai rasa bahasa yang tinggi terhadap bahasa Arab.³³ Berbagai ungkapan yang tidak menunjukkan arti secara langsung tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tektual maupun kontekstual.

Pemahaman berdasarkan majaz merupakan suatu keharusan, bila tidak bisa tergelincir dalam kekeliruan dan kesalahan. Ketika Nabi Saw berkata pada istri-istrinya, “*Yang paling cepat menyusulku di antara kalian – sepeninggalku – adalah yang paling panjang tangannya*”. Para istri Nabi Saw itu ada yang mengira adalah benar-benar yang paling panjang tangan. Karena itu, seperti dikatakan oleh Aisyah r.a; mereka saling mengukur, siapa di antara mereka yang tangannya paling

32 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 147-148.

33 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 167.

panjang. Menurut beberapa riwayat, istri-istri Nabi Saw itu mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan siapakah yang paling panjang. Padahal, Rasulullah Saw tidak bermaksud seperti itu. “Tangan yang paling panjang” adalah tangan yang paling banyak kebajikannya dan kedermawanannya, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Saw.³⁴

D. METODE PEMAHAMAN HADITS JOSEPH SCHACHT

Nama Joseph Schacht (1902-1969) tidak bisa diabaikan begitu saja, bahkan berada pada posisi paling terdepan sebagai orientalis yang meragukan otentitas hadits. Joseph Schacht lahir di Skotlandia, 15 Maret 1902. Kapasitasnya sebagai sarjana yang cukup serius mengkaji tentang studi-studi dunia Islam terlihat dari kesungguhannya belajar tentang filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa Timur. Semuanya itu pelajari di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig, Jerman. Sebagai seorang orientalis yang berkaliber mengkaji Islam terbukti dari beberapa bukunya yang berbicara tentang hadits dan hukum Islam, seperti *An Introduction to Islamic Law* dan *Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Kedua buku ini tidak hanya menjadi rujukan di kalangan mereka sendiri sebagai kiblat tentang persoalan hukum Islam dan hadits, yang banyak menuai persoalan di dalamnya. Dan di antara beberapa sarjana Muslim pun, “menguatkan” pandangannya dengan mengacu pada pandangan orientalis yang memperoleh gelar di doktor di usia 21 tahun ini. Sementara buku yang kedua ini dinilai telah menjadi buku suci kedua bagi orientalis tentang penelitian hadits.³⁵

J. Robson, misalnya memuji Schacht telah berjasa merintis sebuah penelitian baru tentang *isnâd*. Robson mengatakan:

Schacht telah mempelajari rantai sumber-sumber yang digunakan untuk meriwayatkan hadits dan telah mengemukakan teori yang paling menarik. Dia sering

34 Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah An-Nabawiyah*, h. 169.

35 Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadits*, h. 8 dan 20.

mendapatkan bahwa, sementara beberapa hadits hukum diriwayatkan melalui berbagai jalur sumber, hadits-hadits itu bisa memiliki *common transmitter* (periwayat penghubung) pada tataran tertentu dalam rantai periwayatan. Mungkin ada sejumlah periwayat dari *common transmitter* ini untuk meneruskan generasi, dan hal-hal yang dapat terjadi antara dia dan nabi. Schacht telah menyimpulkan bahwa hadits itu diadakan baik oleh orang ini maupun seseorang atau beberapa pihak yang menggunakan nama-namanya. Ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi kajian perkembangan hadits, karena kajian itu bukan hanya memberikan waktu kapan hadits-hadits tertentu dinisbatkan kepada nabi, tetapi juga memberikan nilai-nilai tertentu kepada rantai sumber periwayatan, mengungkapkan bahwa bagian belakang dari rantai itu asli, sedangkan bagian yang sebelumnya yang kembali kepada nabi adalah fiktif.³⁶

Persoalan *isnâd* telah menjadi ladang kritik bagi Joseph Schacht setelah itu baru matan, dimana menurutnya, sistem *isnâd* rantai periwayatan yang merentang ke belakang sampai kepada nabi dan para sahabat adalah palsu. Schacht mengemukakan beberapa argumen berkenaan dengan *isnâd* ini:

1. Sistem *isnâd* dimulai pada awal abad kedua atau paling awal abad pertama.
2. *Isnâd-isnâd* itu diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin “memproyeksikan ke belakang” doktrin-doktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik.
3. *Isnâd-isnâd* itu secara bertahap “meningkat” oleh pemalsuan; *Isnâd-isnâd* yang dahulu tidak lengkap, tetapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.
4. Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa Syafi’i untuk menjawab penolakan-penolakan yang dibuat untuk hadits-hadits yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber.

³⁶ M. M. Azami, *Menguji Keaslian Hadits-hadits Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence* Joseph Schacht, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 232.

Isnâd-Isnâd keluarga adalah palsu, demikian pula materi yang disampaikan di dalam *Isnâd-Isnâd* itu.

5. Keberadaan *common narrator* dalam rantau periwayatan itu merupakan indikasi bahwa hadits itu berasal dari masa periwayat itu.³⁷

Memperhatikan kritik Schacht ini telah dimulai ketika bagaimana ia mendefinisikan sunnah. Menurutnya, konsep awal sunnah itu adalah “tradisi yang hidup” dalam mazhab-mazhab fiqh klasik, yang berarti kebiasaan atau “praktek yang disepakati secara umum”, dan konsep ini tidak ada hubungannya dengan Nabi.³⁸ Dalam bukunya yang terkenal itu, ia mengatakan:

Sunnah dalam konteks Islam pada awalnya lebih memiliki konotasi politis dari pada hukum. Sunnah merujuk kepada kebijakan dan administrasi khalifah. Pertanyaan apakah tindakan-tindakan admistratif dari dua khalifah pertama: Abu Bakar dan Umar, harus dipandang sebagai preseden-preseden yang mengikat, muncul barangkali pada saat pengganti Umar harus ditunjuk (23/644), dan ketidakpuasan terhadap khalifah ketiga, Usman, yang mengakibatkan pembunuhannya pada 35/655, menjadi tuduhan bahwa, dia pada gilirannya, menyimpang dari kebijakan pendahulunya dan, secara implisit, dari al-Qur'an. Dalam kaitan ini, tampak konsep sunnah Nabi belum teridentifikasi dengan seperangkat aturan positif yang manapun melainkan memberikan adanya kaitan doktrinal antara sunnah Abu Bakar dan Umar dan al-Qur'an. Bukti paling awal, tentunya yang otentik, untuk penggunaan istilah “sunnah Nabi” adalah surat yang pernah dikirimkan oleh pemimpin Khawarij ‘Abdullah bin ‘Ibad kepada khalifah Bani Umayyah ‘Abd al-Malik sekitar 76/695. Istilah yang sama dengan konotasi teologis, dan ditambah lagi dengan “contoh para nenek moyang” yang ada dalam risalah yang sezaman yang dikirim oleh Hasan al-Bashri kepada khalifah yang sama. Hal ini diperkenalkan ke dalam teori

37 M. M. Azami, *Menguji Keaslian*, h. 233.

38 Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford University Press, 1964), h. 58.

hukum Islam, barangkali menjelang akhir abad pertama, oleh para ulama Irak.³⁹

Mustafa Azami, seorang ulama hadits berkebangsaan India menilai, bahwa terminologi yang dimajukan oleh Schacht tentang konsep sunnah datang dari Margoliouth dengan mengutip Ibn Muqaffa', bahwa konsep sunnah itu adalah kebiasaan praktek yang disepakati secara umum, yang disebut dengan tradisi yang hidup. Kedua tokoh yang menjadi rujukan Schacht ini, seperti Muqaffa' bukanlah ahli hukum atau teologi, melainkan seorang yang anti dengan Bani Umayyah, dan dianggap mengada-ada.⁴⁰ Margoliouth, seperti dilansirkan oleh Fazlur Rahman adalah sosok yang dengan teguh mempertahankan pendapatnya bahwa Nabi tidak meninggalkan pedoman-pedoman atau keputusan-keputusan keagamaan, dan tidak meninggalkan sunnah ataupun hadits, kecuali al-Qur'an. Sedangkan sunnah yang ditinggalkan Nabi bukanlah sunnah Nabi, melainkan kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam yang telah mengalami kodifikasi dalam al-Qur'an. Generasi-generasi yang terkemudian, pada abad ke-2 H/8 M, dalam rangka memberi otoritas dan normativitas bagi kebiasaan tersebut, yang kemudian mengembangkan konsep sunnah Nabi dan menciptakan sendiri mekanisme hadits untuk merealisasikan konsep tersebut,⁴¹ yang dalam istilah Bryan Turner mereka ini adalah sebagai "orientalis tua", atau "orientalis tradisional" istilah yang diberikan oleh Akbar S. Ahmed, dan yang lebih ekstrim adalah "orientalis laten" menurut Edward Said, yang sangat berbahaya bagi Islam.

Masalah *isnâd* dan rumusan sunnah yang diberikan Schacht yang adalah keliru dan menuai kritik dari sarjana Muslim belakangan, hal lain yang banyak disorotinya adalah tentang *sanad* (transmisi, silsilah). Para ulama hadits menilai bahwa kedudukan *sanad* sangat penting. Sebab, berita yang dinyatakan sebagai hadits nabi oleh seseorang, tetapi tidak kejelasan tentang sanadnya, maka ulama ulama menyebut tidak dapat disebut sebagai hadits.⁴² Karena

39 Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, h. 17-18.

40 M. M. Azami, *Menguji Keaslian*, h. 51.

41 Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Mizan, 2003), h. 55.

42 M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), h. 21.

itu begitu pentingnya kedudukan sanad ini, maka ulama hadits membuat istilah untuk mempermudah membedakan macam-macam sanad yang keadaannya sangat bervariasi, demikian juga mempermudah penilaian terhadap sanad yang bersangkutan dalam hubungannya dengan dapat dan tidak dapatnya dijadikan *hujjah* (dasar). Muhammad bin Sirin (w. 110 H/728 M) menyatakan bahwa sesungguhnya pengetahuan hadits itu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Abdullah bin al-Mubarak (w. 181 H/797 M) menyatakan bahwa sanad hadits merupakan bagian dari agama. sekiranya sanad hadits tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendaknya.⁴³

Sanad ini pada awalnya lahir dalam penggunaan yang sederhana yang kemudian berkembang dan mencapai bentuknya yang sempurna pada periode kedua dan ketiga hijriah. Proses transmisi sebuah hadits yang disandar atau *isnâd* penyangga, yang dalam istilah hadits dikenal dengan rangkaian dari para penyaksi, mulai dari sumber pertama hingga yang terakhir, yang atas mereka pula sebuah hadits diketahui keasliannya, oleh Schacht tidak dapat dijamin otentisitas sebuah hadits. Sebab, Schacht, demikian juga Goldziher memahami bahwa ucapan tradisional yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad dan digunakan untuk mendukung posisi hukum atau doktrinal tertentu, dalam Islam sebenarnya berasal dari periode yang jauh kemudian, saat ketika masalah hukum atau doktrinal sedang mencari dukungan.⁴⁴ Pada sisi ini, bahwa Schacht sudah membaca tesis Margoliouth dan memperkuat argumentasinya bahwa Nabi hampir-hampir tidak meninggalkan warisan apapun selain al-Qur'an. Keberatan sejarah ini, nilai oleh Fazlur Rahman, dia sudah keluar jauh dalam memberikan konsep hadits dan sunnah, terutama pada abad pertama dan separuh dari era Islam. Pada masa pertama ini hadits sudah mulai beredar, dan hadits tidak dirujuk secara langsung kepada Nabi melainkan kepada

43 M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian*, h. 21-23.

44 Andrew Rippin, "Literary Analysis of Qur'an, Tafsir, and Sira: The Method of John Wansbrough", dalam Ricard C. Martin (edit.), *Approaches to Islam in Religion Studies* (Tucson: The University of Arizona Press, 1980), h. 156.

para tabi'in, dan terakhir baru sampai pada Nabi.⁴⁵ Dan tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad ke-2 H/8 M, dan kebiasaan atau sunnah sebelum itu tidak dipandang sebagai sunnah Nabi tetapi sunnah masyarakat.

Pandangan Schacht ini, sebetulnya lahir bukan tanpa ada yang membidaninya, justru nama Ignaz Goldziher (1850-1921)⁴⁶ adalah orientalis pertama yang melakukan kajian tentang hadits, melalui karyanya *Muhammadanische Studien*, yang menjadi rujukan atau sumber utama dalam penelitian hadits di Barat. Kritiknya terhadap hadits tidak jauh berbeda dengan Schacht, namun menurut Ali Mustafa Yakub, bila Goldziher hanya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang disebut hadits itu diragukan otentitas sebagai sabda Nabi, berbeda dengan Schacht yang tanpa ragu lagi mengatakan bahwa tidak ada satupun hadits yang otentik dari Nabi Saw, khususnya hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah hukum.⁴⁷ Kesimpulan yang tidak jauh berbeda itu, mengantarkan bahwa karya Schacht *The Origin of Muhammadan Jurisfrudence* menjadi kitab suci kedua setelah karya Goldziher.⁴⁸ Pandangan ini sedikit banyak telah mempengaruhi metode berpikir para sarjana Barat sendiri dan bahkan sarjana Muslim sendiri.

Mungkin nama Qasim Amin (w. 1908), seorang pemikir asal Mesir yang paling terdepan terpengaruh dengan teori-teori Goldziher dalam mengkritik hadits, dan bahkan nama Mahmud Abbu Rayyah justru lebih “gila” lagi dalam membantai hadits dibandingkan Qasim Amin. Muhammad al-Ghazali, seperti telah disebutkan di atas, banyak melakukan kritik hadits dengan menggunakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh orientalis seperti Goldziher, meskipun Muhammad al-Ghazali tidak dapat dikatakan “terkecoh” seratus persen dengan teori-teori orientalis.⁴⁹ Buku Muhammad al-Ghazali itu selain secara langsung mendapat

45 Fazlur Rahman, *Islam*, h. 56.

46 Tentang sosok Goldziher dan beberapa karya ilmiahnya, lihat Charles J. Adams (edit.), *The Encyclopedia of Religion* (New York: Macmillan Library Reference USA, 1995), h. 73-74, lihat juga Abdurrahman Badawi, *Ensiklopedi Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 128-133.

47 Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadits*, h. 14.

48 Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadits*, h. 14.

49 Ali Mustafa Yakub, *Kritik Hadits*, h. 18.

kritik dari para ulama berkaliber dunia tetapi juga ia dinilai telah mendeskriditkan ahli hadits dan otoritas sunnah. Selain di Mesir, di Malaysia terdapat nama Kassim Ahmad, sebagai pelopor anti-hadits yang meragukan otoritas hadits dan sekaligus menolaknya. Melalui bukunya yang kira-kira: *Hadits Ditelanjangi: Sebuah Re-evaluasi Atas Hadits* itu dengan berani ia membongkar gugatan terhadap hadits, yang seolah-olah apa yang ingin disampaikan adalah bahwa al-Qur'an sudah cukup sebagai sumber ajaran Islam dan tidak perlu lagi apa yang disebut dengan hadits.⁵⁰ Judulnya mengingatkan kita pada salah satu artikel Josep Schacht: *A Revaluation of Islamic Tradition*, tahun 1949. Sementara di Indonesia, nama Ahmad Wahib, yang oleh Greg Barton disebut sebagai salah satu neo-modernisme Islam Indonesia termasuk di antara yang paling kritis terhadap hadits Nabi. Selorohnya,

Saya malah berpendapat bahwa andai kata Nabi Muhammad datang lagi ke dunia sekarang, menyaksikan bagian-bagian yang modern dan yang belum, serta melihat pikiran-pikiran manusia yang ada, yang berkepastian bahwa banyak di antara hadits-hadits Nabi yang sekarang ini umumnya dipahami secara telanjang oleh pengikut-pengikutnya, akan dicabut oleh Nabi dari peredaran dan diganti dengan hadits-hadits yang lain.⁵¹

Selanjutnya,

Terus terang, aku ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad dan ingin mengajaknya untuk hidup di abad 20 ini dan memberikan jawaban-jawabannya. Aku sudah kurang percaya pada orang-orang yang disebut “pewaris-pewarisnya”.⁵²

Pada tahun 1983, MUI dan Jaksa Agung mengeluarkan surat resmi tentang pelarangan inkar-sunnah. Para ulama dan

50 Buku Kassim Ahmad ini tidak dapat saya kutip lebih rinci, namun demikian kira-kira maksud yang disampaikan dari buku itu. Sejauh ini saya sudah berusaha untuk menemukan karya ini namun hingga kini ditemukan. Sebetulnya buku ini adalah koleksi pribadi namun keberadaannya di Jambi.

51 A.H. Johns, “Sisten atau Nilai-nilai Islam? Dari Balik Catatan Ahmad Wahib”, dalam *Jurnal Uloom Qur'an* Vol. 2 No. 3 (1992), h. 79.

52 A.H. Johns, “Sisten atau Nilai-nilai Islam, h. 79.

pemerintah melalui fatwa MUI Pusat dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 169/J.A/9/1983 secara jelas tertera tentang pelarangan gerakan inkar-sunnah di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Metodologi penelitian pemahaman terhadap hadits terutama sanad hadits harus terpenuhi lima langkah: menentukan persambungan sanad, menentukan kualitas pribadi periwayat, meneliti kualitas intelektual periwayat, sanad terhindar dari *syaz*, dan terhindar dari *'illat*. Sementara langkah penelitian matan terdiri dari enam: sanadnya *ṣaḥīḥ*, tidak bertentangan dengan hadits mutawatir, tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, sejalan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan sejarah, susunan katanya mencerminkan ciri-ciri bahasa kenabian. Pemahaman hadits yang ditunjukkan oleh Yusuf al-Qardhawi pada dasarnya tidak jauh berbeda pada pemahaman yang dilakukan oleh ulama-ulama hadits klasik, namun masalah sejarah dan kajian bahasa mendapat penekanan oleh ulama yang disebut ideolog Ikhwanul Muslimin ini. Muhammad al-Ghazali lebih banyak pada persoalan matan hadits, yang memantik ulama belakangan menjadi persoalan dari pemikiran haditsnya. Sementara para sarjana Barat (*orientalis*), terutama tentang hadits, yang peletak dasarnya adalah Ignaz Goldziher dan kemudian dipertajam oleh Joseph Schacht, meletakkan hadits dalam sejarah sehingga muncul pertanyaan kapan hadits muncul. Maka faktor politik dan sosiologis juga dipertimbangkan dalam terori hadits dengan kaca mata ilmu sejarah. Konsekuensinya skeptis terhadap hadits hadits yang lemah (*dhaif*) tetapi juga seluruh koleksi hadits. []

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Charles J. (edit.). *The Encyclopedia of Religion* (New York: Macmillan Library Reference USA, 1995).
- Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Azami, M. M.. *Menguji Keaslian Hadits-hadits Hukum: Sanggahan atas The Origins of Muhammadan Jurisprudence Joseph Schacht*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Badawi, Abdurrahman. *Ensiklopedi Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. *Intriduction to Qualitaive Research Method: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley dan Sons, 1975.
- Bustamin dan M. Isa HA. Salam. *Metodologi Kritik Hadits*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ghazali, Muhammad, *as-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits* terj. Muhammad al-Bagir. Bandung: Mizan, 1993.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2016.
- Johns, A.H., "Sisten atau Nilai-nilai Islam? Dari Balik Catatan Ahmad Wahib", dalam *Jurnal Ulum Qur'an* Vol. 2 No.3 (1992).
- Jost, David A. (ed.). *The American Heritage College Dictionary*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1993.
- Madkhaly, Rabi' bin Hady. *Membela Sunnah Nabawy: Jawaban terhadap Buku Studi Kritis atas Hadits Nabi oleh Muhammad al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw*. Bandung: Karisma, 1994.

- _____, Yusuf. *Kajian Kritis Pemahaman Hadits: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Islamuna Press, 1991.
- Rippin, Andrew, "Literary Analysis of Qur'an, Tafsir, and Sira: The Method of John Wansbrough", dalam Ricard C. Martin (edit.). *Approaches to Islam in Religion Studies*. Tuscon: The University of Arizona Press, 1980.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press, 1964.
- Al-Shidieqy, Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Shihab, M. Quraish, "Studi Kritis atas Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual" dalam *pengantar*, Bandung: Mizan, 1993.
- Yakub, Ali Mustafa. *Kritik Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.